

PELAKSANAAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SENAMAT KABUPATEN BUNGO

Martina Suci Yanti¹, M. Fachri Adnan²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : Martinasy14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat, Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang baru pertama kali melakukan pemilihan secara langsung dengan permasalahan seperti masyarakat yang tidak tinggal di Kampung ikut melakukan pencoblosan, panitia pemungutan suara diserahkan ke desa masing-masing tanpa pengawasan, kesalahan pemungutan suara dua kali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat berjalan dengan baik, sesuai dengan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dijadikan pedoman dalam pemilu. Namun, belum terlaksana sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, dimana masih ada sebagian panitia dan peserta pemilu tidak mengetahui peraturan yang digunakan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara.

Kata kunci: pelaksanaan ; pemilihan umum ; pemilihan BPD.

Abstract

This study aims to see the implementation of the Village Consultative Council (BPD) Election in Senamat Village, Bungo Regency. This research was motivated by the Village Consultative Body, which for the first time conducted direct elections with problems such as people who did not live in the village voting, voting committees were handed over to their respective villages without supervision, voting errors twice. This type of research is qualitative with descriptive methods, the selection of informants in this study using purposive sampling technique, the type of data is primary data and secondary data is collected through interviews and documentation studies, data validity tests using source triangulation and triangulation methods. Data analysis techniques ranging from data reduction, data presentation, to withdrawal. The results showed that the direct election of the Village Consultative Body in Senamat Village went well, in accordance with Permendagri number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body which is used as guidelines in elections. However, it has not been implemented in accordance with the principles of democratic elections, where there are still some election committees and participants who do not know the regulations used, due to a lack of socialization by the organizing committee.

Keywords: implementation ; general election ; BPD election.

1. PENDAHULUAN

Desa ialah warga kesatuan hukum mempunyai kewenangan untuk mengurus kepentingan-kepentingan bersumber pada adat istiadat serta asal usul yang pada sistem pemerintahan nasional yang terletak pada wilayah Kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa ialah subsistem dari sistem pemerintahan.

Pemilihan Umum atau yang biasa di singkat dengan Pemilu adalah pemilihan yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih seorang pejabat politik atau pejabat pemerintahan sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut, Moh.Kusnardi Ibrahim pemilihan Umum ialah metode untuk memilih wakil-wakil rakyat, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu untuk memilih perwakilan dari masyarakat itu sendiri. dari pengetian diatas disimpulkan bahwa pemilu merupakan pemilihan yang dilakukan untuk memilih perwakilan pemerintah sesuai dengan pilihannya sendiri dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga bentuk demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di ibarat sebagai parlemennya di desa pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau di singkat dengan BPD merupakan perangkat daerah terpenting di desa yang tugasnya membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa dan menampung aspirasi masyarakat desa.

Lembaga penyelenggara pemilihan badan permusyawaratan desa diselenggarakan oleh Desa, untuk memilih calon anggota BPD dibentuk panitia yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Panitia pemilihan badan permusyawaratan desa secara langsung ini terdiri dari perangkat desa dan perwakilan penduduk dari kampung masing-masing. pemilihan BPD secara langsung di Desa Senamat dilaksanaka pertama kalinya pada tahun 2019 untuk periode 2019-2025 dengan jumlah partisipasi pemilih 3.473 orang.

Dalam pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Senamat Kabupaten Bungo masih terdapat permasalahan, diantaranya tidak jelasnya peraturan yang dipakai dalam pemilihan, tidak jelasnya panitia dalam pemilihan dimana pelaksanaan pemilihan diserahkan kekampung masing-masing untuk melakukan pemilihan. Setelah itu untuk hasil suara yang didapatkan baru diserahkan kepada panitia inti yang berada di desa. Jika dilihat, hal itu dapat terjadinya kecurangan selama pemilihan atau pencoblosan berlangsung, tidak hanya itu terdapat keluarga calon yang tidak tinggal dikampung tersebut ikut memilih dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan dikampung tersebut.

Namun, hal itu tidak diperbolehkan oleh panitia dikarenakan akan menyebabkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan bisa saja keluarga tersebut akan memenangkan keluarganya yang mecalonkan diri sebagai anggota BPD dan kecurangan terjadi dimana di kampung tua terjadi pemilihan *double* yang mengakibatkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kalah melaporkan hal tersebut

kepada ketua panitia, serta adanya pemalsuan ijazah yang dilakukan calon anggota untuk menjadi anggota BPD, terjadinya kericuhan antara pendukung calon anggota BPD yang menganggap bahwa terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan desa lainnya dan tidak adanya perbedaan perlakuan antara perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan dalam pemilihan. Sedangkan di desa lain antara perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan itu dalam pemilihannya dibedakan. Bersumber pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat Kabupaten Bungo serta untuk mengetahui pelaksanaannya sudah berjalan dengan prinsip pemilu demokratis dengan menggunakan prinsip pemilu demokratis menurut standar internasional pemilu demokratis.

Pemilihan Umum

Menurut Umarudin Masdar dalam Fahmi (2012) mendefinisikan pemilihan umum dilihat dari teknis pelaksanaan, bahwa pemilu merupakan pemberian suara oleh warga. Sebaliknya, pemilu bagaikan alat mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang benar.

Menurut Efriza (2012) dalam Wardhani (2018), pemilu adalah cara terkuat bagi masyarakat untuk mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sedangkan, menurut Gaffar dalam Wardhani (2018), pemilu merupakan sarana utama untuk mencapai demokrasi di sebuah Negara. Inti dari pemilihan adalah menyampaikan suara rakyat untuk membentuk lembaga lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara Negara. Suara rakyat tercermin berupa hak memilih, hak pilih berbagai calon yang ada.

Shalahuddin (2009) dalam Purwati (2015). Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi dan cara rakyat mengambil keputusan. Disisi lain, pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sebagai otoritas tertinggi (Purwati, 2015). Bersumber dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah pemilihan dengan pemberian suara dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat secara langsung dilaksanakan dengan ketentuan Undang-undang.

Tujuan pemilihan umum dalam pelaksanaannya menurut Prihatmoko (2003) dalam Ferzi & Abidin, (2017) yaitu: (1) Sebagai mekanisme pemilihan pimpinan pemerintahan, (2) untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga diperoleh dengan cara mengalihkan benturan kepentingan dari warga negara kepada wakil rakyat, dan (3) sebagai proses politik untuk mengerakan dukungan masyarakat dan sarana memobilisasi terhadap pemerintahan.

Sesuai dengan fungsi Pemilihan CST Kansil dan Cristine ST Kansil, pemilihan umum memiliki tiga, yaitu: (1) Untuk meningkatkan dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, (2) Untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat

berdasarkan pada Pancasila, dan (3) Untuk menjamin suksesnya perjuangan orde baru, tetap berpegang pada Pancasila dan mempertahankan UUD 1945.

Menurut Asas-Asas Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu: (1) **Langsung**, ditempat-tempat di mana masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung, pemilihan umum dilakukan langsung sesuai dengan keinginannya sendiri, (2) **Umum**, pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, dll, (3) **Bebas**, semua warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dengan bebas tanpa dipaksa oleh siapa pun, (4) **Rahasia**, penting untuk memastikan bahwa pilihan pemilih dirahasiakan dan pemilih dapat memberikan suara tanpa diketahui oleh orang lain, (5) **Jujur**, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan mematuhi hukum dengan jujur, dan (6) **Adil**, pemilu diselenggarakan secara adil, pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan sama, dan tidak ada parpol yang akan berbuat curang.

Pemilu Demokratis

Pemilu yang demokratis menurut Muktie Fadjar (2003) dalam Nugraha (2018), pemilihan umum yang demokratis bukan hanya sekedar simbol. Namun, pemilu yang demokratis harus kompetitif, teratur, inklusif, dan pasti. Mengenai masalah ini, jika pemilu merupakan syarat politik yang diperlukan untuk pembentukan pemerintahan yang demokratis, perlu diberikan penjelasan bersama. Meskipun pemilu adalah bentuk implementasi demokrasi yang sebenarnya, pemilu tidak selalu bersifat demokratis. Karena itu, pemilu juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Pemilihan Umum yang demokratis (*democratic elections*) yang dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen (2002) dalam Rahmatunnisa, (2017) mengatakan istilah pemilu yang demokratis, sebagai berikut: (1) Pemilihan harus bersifat inklusif, yaitu semua warga negara harus diaktifkan secara efisien untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilu, (2) Pemilihan harus bersih, dengan kata lain pilihan pemilih harus dihormati dan didaftarkan dengan setia, (3) Pemilu yang harus kompetitif yaitu mereka harus menawarkan pemilih pilihan yang tidak memihak diantara alternatif, dan (4) kantor publik harus diakses melalui pemilihan berkala dan hasil yang dinyatakan melalui suara warga negara tidak boleh dibalikan.

Jika mengacu pada standar internasional (Surbakti & Fitrianto, 2015) tentang pemilu yang demokratis, sekurang-kurangnya ada tujuh prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, diantaranya sbb:

1. Pemilihan Berkala

Pemilu yang demokratis dimana dalam penyelenggaraannya pemilihan dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan undang-undang.

2. Pemilihan Bebas

Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang bebas, dimana masyarakat bebas berekspresi, berpendapat dan memilih pilihan politiknya, hal itu dilihat dari pemilih mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari manapun.

3. Pemilihan umum yang adil

Pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang mampu menjamin keadilan terhadap pemilih menjunjung tinggi kesetaraan, dimana semua yang sudah dewasa berhak untuk melakukan pemilihan dan memilih sesuai dengan hatinya.

4. Hak Pilih Universal

Pemilihan umum yang demokratis yaitu harus mampu memberikan hak memilih dan dipilih seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat (*eligible*) yang bersumber dari undang-undang tanpa adanya diskriminasi.

5. Hak Pilih yang Sama.

Setiap penduduk hanya mempunyai satu suara, setiap suara diukur dengan nilai yang sama. jika seseorang memberikan lebih dari satu suara dalam pemilihan yang sama, maka termasuk kedalam pelanggaran pemilu.

6. Pemungutan Suara dengan Surat Suara Rahasia.

Penyelenggaraan pemilihan umum mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari pemilih, yang berkaitan dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mampu menjaga kerahasiaan pemilih dan dijaga tetap sendiri selama berada di dalam kotak pencoblosan. Kecuali, orang yang berkebutuhan khusus dimana dapat di damping sesuai prosedur yang ada.

7. Penghitungan Suara dan Pelaporan Hasil yang Jujur.

Penyelenggara pemilu pada saat melaksanakan penghitungan suara dan tabulasi suara bertindak secara profesional, imparial, efisien dan akurat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah organisasi yang menerapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sejahtera. Selain itu, BPD juga berperan sangat penting dalam membantu kepala desa, menyusun rencana desa dan mengembangkan seluruh desa. Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) adalah organisasi yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan sistem perwakilan daerah yang ditetapkan secara demokratis, dan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

BPD adalah perwujudan demokrasi pedesaan, artinya demokrasi pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan pemerintahan, senantiasa memperhatikan aspirasi penduduk yang secara jelas diungkapkan dan dihimpun oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga

legislatif di tingkat desa. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang bertugas membantu kepala desa untuk menyesuaikan dan menyampaikan keinginan masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa pasal (55) Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, yaitu: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut: (1) merundingkan dan membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa; (2) mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) mengajukan pemberhentian dan mengangkat kepala desa; (4) mengatur panitia pemilihan kepala desa; (5) mendalami, menampung, menghimpun, merumuskan, dan membimbing aspirasi masyarakat, (6) memberikan kinerja untuk masyarakat, dan (7) membuat aturan BPD.

Keanggotaan BPD terdiri dari perwakilan wilayah serta perwakilan perempuan bersangkutan yang ditetapkan dengan cara pemilihan langsung atau secara musyawarah. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit lima orang, dan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa maksimum sembilan orang.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dan data yang diperoleh dari penelitian kualitatif merupakan data yang sesuai dengan fakta atau kejadian yang dihadapi oleh informan pemberi data. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, teknik pengelolaan data melalui reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa dan Kantor BPD Desa Senamat Kabupaten Bungo. Informan penelitian ditentukan secara *purposive Sampling*, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia, Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak, Tokoh Agama), Ketua BPD Desa Senamat, Sekretaris, dan Anggota BPD Desa Senamat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo Secara Langsung

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senamat dilaksanakan secara langsung, pada minggu tanggal 15 September 2019. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senamat dimulai dari 08.00 WIB- 14.00 WIB yang dilakukan di kampung masing-masing, dari sembilan kampung yang ada di Desa Senamat hanya delapan kampung yang melakukan pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung

di pilih oleh masyarakat kampung tersebut. Jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan BPD sebanyak 3.473 pemilih, dan semua penduduk ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Berikut tabel nama kampung yang melakukan pemilihan secara langsung di Desa Senamat

Figur 1
Kampung yang Melaksanakan Pemilihan Anggota BPD Secara Langsung
Periode 2019-2025

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1.	KAMPUNG PASAR	4
2.	KAMPUNG SUNGAI KUMPAI	5
3.	KAMPUNG TUO	2
4.	KAMPUNG KASANG	4
5.	KAMPUNG SUNGAI AUR	3
6.	KAMPUNG BUKIT SEBELAH	2
7.	KAMPUNG SUNGAI KASAI	4
8.	KAMPUNG SUNGAI JAO	4
JUMLAH		28

Sumber: Dokumen Kantor Desa Senamat, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada delapan kampung melakukan pemilihan BPD secara langsung, dengan jumlah calon terbanyak sebanyak 5 (lima) orang calon terdapat di Kampung Sungai Kumpai. Sedangkan, jumlah calon anggota BPD terdikit sebanyak 2 (dua) orang terdapat di Kampung Tuo dan Kampung Bukit Sebelah. Kampung yang tidak melaksanakan pemilihan anggota BPD secara langsung di Desa Senamat adalah Kampung Baru, dimana di kampung tersebut hanya ada satu orang yang mencalonkan diri menjadi anggota BPD. dengan demikian, secara otomatis orang tersebut langsung terpilih menjadi anggota BPD perwakilan dari kampungnya tanpa perlu mengadakan pemilihan.

Dalam pelaksanaan pemilihan BPD secara langsung untuk pertama kali dilaksanakan di Desa Senamat, Panitia Pemilihan BPD berpedoman pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis dengan adanya perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan. Untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Senamat itu sendiri dilakukan sesuai dengan pemilihan umum pada umumnya, mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran oleh masyarakat yang menjadi perwakilan kampungnya dan pemilihan anggota BPD dilakukan di kampung masing-masing serta pelantikan yang dilakukan oleh Bapak Bupati digantikan oleh Bapak Camat sebagai perwakilannya. Dari hasil pemungutan suara yang mendapatkan suara terbanyak dan menjadi perwakilan dari kampung sebagai berikut:

Figur 2. Data BPD terpilih Dusun Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tahun 2019

No	Nama	Kampung	Jabatan
1.	Juliadi	Kampung Sungai Jao	Ketua BPD
2.	Samsul Bahri	Kampung Pasar	Wakil Ketua BPD
3.	Asiska	Kampung Kasang	Sekretaris
4.	M. Syafe'i	Kampung Tuo	Anggota
5.	Sunardi	Kampung Baru	Anggota
6.	Daman Huri	Kampung Sungai Aur	Anggota
7.	Asril	Kampung Kasai	Anggota
8.	Darmadi	Kampung Sungai Kumpai	Anggota
9.	Yesmanto	Kampung Bukit Sebelah	Anggota

Sumber: Dokumen Kantor Desa Senamat, 2019

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa setiap kampung hanya mengambil satu orang saja yang mendapatkan suara terbanyak nanti akan menjadi perwakilan kampungnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). dengan Kampung Sungai Jao diwakilkan oleh Juliadi yang sekaligus menjabat sebagai ketua BPD, untuk kampung pasar diwakilkan oleh Samsul Bahri dan sekaligus menjabat sebagai wakil Ketua BPD, kampung Kasang diwakilkan oleh Asiska yang menjabat sebagai Sekretaris dan sekaligus sebagai perwakilan perempuan, untuk anggota BPD nya itu sendiri ada di wakilkan oleh Daman Huri dari Kampung Sungai Aur, Sunardi dari kampung Batu, Asril dari Kampung Kasai, Darmanto dari kampung Sungai Kumpai dan yesmanto dari Kampung Bukit Sebelah. Untuk itu, jumlah BPD Senamat sebanyak sembilan orang sebagaimana sesuai dengan kampung yang ada di Desa Senamat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPD panitia memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang hanya dihadiri oleh Kepala Kampung dan Perangkatnya sebagai perwakilan warga kampungnya, Kepala kampunglah yang nantinya bertugas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat kampungnya melalui msuyawarah antar warga. Dan panitia juga menempelkan selebaran di papan pengumuman yang ada di Kantor Desa sebagai bentuk Sosialisasi yang di lakukan.

Pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Senamat pertama kali dilakukan secara langsung disambut baik oleh masyarakat, dimana dengan adanya pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat memilih sesuai dengan keinginan hatinya sendiri memilih anggota BPD yang menjadi perwakilannya.

Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sudah Berjalan Dengan Prinsip Pemilu Demokratis.

Pemilihan Berkala

Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) pemilu yang demokratis dimana dalam penyelenggaraannya pemilihan dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan undang-undang. Dimana penyelenggaraan pemilihan umum harus jelas menentukan peraturan apa yang akan di gunakan dan dipersiapkan dengan matang.

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat dalam melakukan Pemilihan berpedoman kepada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan BPD. Namun, sayangnya masih ada dari penyelenggara/panitia dan calon anggota BPD yang tidak mengetahui peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Pemilihan Bebas

Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) pemilu yang demokratis adalah pemilu yang bebas, dimana masyarakat bebas ekspresi, pendapat dan memilih pilihan politiknya. Hal itu, dilihat dari pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pemilihan yang dilakukan di Desa Senamat sendiri memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menentukan pilihannya, dimana masyarakat Desa Senamat dapat memilih salah satu calon dari perwakilan kampungnya tersebut untuk menjadi anggota BPD, dan juga panitia memberikan kebebasan setiap kampungnya yang ada di Desa Senamat untuk jumlah peserta yang mencalonkan diri. Namun, panitia yang ada di desa hanya mengambil satu orang saja dengan jumlah suara terbanyak yang menjadi perwakilan kampung sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemilihan Umum yang Adil

Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang mampu menjamin keadilan terhadap pemilih menjunjung tinggi kesetaraan, dimana semua yang sudah dewasa berhak untuk melakukan pemilihan dan memilih sesuai dengan hatinya.

Pemilihan umum yang adil dilakukan oleh penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat dengan mendata ulang penduduk desa Senamat itu dilakukan agar semua masyarakat desa Senamat dapat melakukan pencoblosan dan memberikan suaranya kepada calon anggota BPD. Jika tidak mempunyai KTP Desa Senamat maka tidak boleh untuk ikut dalam pemilihan, dan

warga yang mempunyai KTP Desa Senamatnamun tidak tinggal lagi kampung yang ada di Desa Senamat juga tidak dapat melakukan pemilihan.

Hak Pilih Universal

Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) pemilihan umum yang demokratis yaitu menjamin hak memilih dan dipilih seluruh warga Negara yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang, hak untuk dipilih dan memilih berlaku untuk seluruh penduduk tanpa adanya diskriminasi, untuk pemilihan yang terjadi di Desa Senamat sendiri panitia yang ada di Desa Senamat memberikan hak memilih kepada seluruh warga desa sesuai dengan peraturan yang digunakan, tidak memandang fisik maupun jenis kelamin yang penting sudah memiliki KTP Desa Senamat atau sudah menikah, tinggal di salah satu kampung yang ada di Desa Senamat dan orang yang berkebutuhan khususpun diberikan pelayanan yang baik agar mereka dapat ikut memilih.

Hak Pilih yang Sama

Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) setiap penduduk memiliki hak suara, setiap suara diukur dengan nilai yang sama, jika seseorang memberikan lebih dari satu suara dalam pemilihan yang sama. Maka hal tersebut, termasuk kedalam pelanggaran pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang ada di Desa Senamat melakukan pendataan ulang guna untuk mencegah terjadinya pemilihan dua kali. Pendataan ulang tersebut digunakan untuk mengetahui tentang jumlah penduduk kampung, penduduk yang meninggal dan pindah dari kampung tersebut.

Pemungutan Suara dengan Surat Suara Rahasia

Menurut Standar internasional tentang pemilu demokratis dalam Surbakti & Fitrianto, (2015) penyelenggaraan pemilihan umum mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari pemilih, yang berkait dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus menjaga kerahasiaan pemilih. Pemilih dijaga tetap sendiri selama berada di dalam kotak pencoblosan. Kecuali, orang yang berkebutuhan khusus dimana dapat di damping sesuai prosedur yang ada. Pemungutan suara yang dilakukan di Desa Senamat melaksanakan pemungutan suara seperti pada umumnya, ada surat suara, bilik pencoblosan dan kotak suara. Nantinya, setelah waktu pencoblosan selesai, maka kertas surat suara tersebut akan dilakukan penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung masing-masing, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Perhitungan dan Pelaporan Hasil yang jujur

Menurut standar internasional tentang pemilu demokratis dalam (Surbakti & Fitrianto, 2015) penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas penghitungan suara

dan tabulasi suara bertindak secara professional, efisien dan akurat. Untuk penghitungan suara pemilihan BPD di Desa Senamat, dilakukan di kampung masing-masing dengan disaksikan oleh calon anggota BPD, dan masyarakat yang ikut antusias dalam melihat proses penghitungan suara. Selanjutnya, setelah penghitungan suara selesai maka hasil akhir diserahkan kepada panitia yang ada di desa oleh panitia TPS. Nantinya, panitia yang ada di desa yang nanti akan menyerahkan rekap nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perwakilan kampung kepada Kepala Desa untuk di tanda tangani. Namun, kurangnya pengawasan dari panitia desa yang hanya menerima hasil akhir tanpa pengawasan menyebabkan rentannya terjadi kecurangan yang bisa saja terjadi.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Senamat Kabupaten Bungo yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, menggunakan Permendagri No. 110 tahun 2016 sebagai pedoman dalam pemilihan BPD, dan untuk pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD belum berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, karena masih ada dari beberapa indikator yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana ada dari beberapa panitia penyelenggara dan anggota BPD yang belum mengetahui dengan peraturan yang digunakan dalam pemilihan.

Untuk pelaksanaan pemilihan BPD periode berikutnya diharapkan panitia pelaksana dan seluruh masyarakat dapat memahami peraturan dengan baik. Dan melakukan sosialisasi bukan hanya dengan perangkat kampung saja namun juga dengan masyarakat yang ada di desa tersebut agar pelaksanaan pemilihan BPD yang dilakukan secara langsung berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, K. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ferzi, F., & Abidin, Z. (2017). Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh (Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh dalam Independensi di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 502–521. Diambil dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/3067>
- Nugraha, H. (2018). *Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis*. Diambil dari <https://www.unja.ac.id/2018/03/23/15598/>
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 19. Diambil dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=379105&val=6595&title=PE>

RANCANGAN SISTEM E-VOTING UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA)

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 10(1), 57–62. Diambil dari <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis%0APartisipasi>